

**MISPERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PERAN ISTRI
DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA
(PERSPEKTIF AGAMA ISLAM)**

Gerry Satria Osananda

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Indonesia
gerrypatria55@gmail.com

Nabila Zhikri Ramadanti

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Indonesia
zhikrin@gmail.com

Teguh Setiandika Igiasi

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Indonesia
igiasi.setiandika@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mispersepsi yang terdapat di masyarakat mengenai peran istri dalam suatu rumah tangga menurut perspektif agama Islam dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi yang disepakati oleh masyarakat dan diinternalisasikan melalui proses sosialisasi. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, persepsi mengenai peran istri dipengaruhi oleh budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias. Urgensi penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa Islam merupakan agama yang merugikan perempuan dengan segala aturan yang mengikatnya. Dimana hak-hak perempuan seolah dirampas dan diabaikan ketika ia sudah masuk dalam suatu pernikahan. Sehingga pernikahan terasa seperti momok yang menakutkan bagi sebagian besar perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana mispersepsi di masyarakat dapat terbentuk dan bagaimana sesungguhnya Islam memandang kedudukan perempuan di dalam suatu pernikahan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mispersepsi mengenai peran istri bukan berasal dari agama Islam itu sendiri, melainkan dari proses bagaimana ajaran-ajaran agama tersebut ditafsirkan, diajarkan, dan disosialisasikan.

Kata kunci: *mispersepsi; peran istri; rumah tangga; konstruksi sosial*

Abstract

This study aims to analyze the misperceptions that exist in society regarding the role of wives in a household from an Islamic perspective using the social construction theory proposed by Peter L. Berger and Thomas Luckmann. This theory explains that social reality is formed through a process of interaction agreed upon by the community and internalized through the socialization process. In Muslim-majority Indonesia, perceptions of the role of wives are influenced by patriarchal culture and biased religious interpretations. The urgency of this research departs from the assumption that Islam is a religion that harms women with all the rules that bind it. Where women's rights seem to be deprived and ignored when they have entered into a marriage. So that marriage feels like a frightening specter for most women. The purpose of this study is to reveal how misperceptions in society can be formed and how Islam actually views the position of women in a marriage. This research uses a literature study to collect and analyze data from various literature sources such as books and previous journals. The results show that misperceptions about the role of wives do not originate from Islam itself, but from the process of how its teachings are interpreted, taught and socialized.

Keywords: misperceptions; wife's role; household; social construction

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang di dalamnya terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak. Rumah tangga tidak hanya terbentuk sebagai suatu tempat peristirahatan fisik melainkan juga sebagai wadah untuk membangun hubungan emosional, spiritual, dan moral antara anggota keluarga. Dalam agama Islam, pernikahan dan rumah tangga merupakan hal yang suci dimana anggota keluarga di dalamnya berpegang pada prinsip-prinsip kasih sayang, perasaan saling menghormati, kerjasama, dan keadilan. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya peranan dan rasa saling melengkapi baik antara suami dan istri maupun anak.

Islam memandang pernikahan dan rumah tangga sebagai sesuatu yang agung yang di dalamnya anggota keluarga dibina menjadi insan-insan yang baik (Andriani, A. D., 2020). Sebuah pernikahan pula dalam Islam dianggap sebagai suatu jalan untuk mendapat rahmat dari Allah SWT, karena menikah merupakan suatu langkah untuk menyempurnakan agama. (Amalia, et al., 2018, dalam Putriana, H., & Ariani, S. A., 2023). Namun dalam praktiknya, sebuah pernikahan dalam Islam kerap kali dinilai sebagai suatu hubungan yang diatur dalam hukum-hukum yang bersifat ketat dan dianggap merugikan kedudukan perempuan dalam pernikahan. Sebagai contoh, adanya larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, anggapan peran suami lebih penting dalam suatu rumah tangga, kewajiban untuk tunduk dan patuh pada suami karena suami dianggap sebagai pintu surga bagi istrinya, dan peran istri

yang dibatasi hanya sebatas dapur, sumur, kasur saja. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa dalam rumah tangga peran seorang istri cenderung dikesampingkan ataupun ditindas. Tak jarang pula anggapan bahwa istri harus tunduk pada suami berbuntut pada tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dialami oleh istri dalam rumah tangga, baik verbal maupun non verbal. Beban pekerjaan yang dialami istri dalam rumah tangga cenderung berlipat, tidak hanya harus mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun istri juga harus dituntut bisa dalam segala hal. Rangkaian kejadian ini menjadikan hubungan di dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis karena ibu menanggung beban cukup berat.

Gerakan feminis yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menyoroti hal ini sebagai salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Gerakan ini turut serta memberikan kontribusi terhadap pembahasan mengenai hak-hak antara perempuan dan pria dalam berbagai sektor-sektor kehidupan yang dulunya dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibahas menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian (Andriani, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Brahmana & Rahmadi (2023) dimana adanya kepercayaan umum yang meyakini bahwa peran perempuan hanya terbatas pada hal-hal yang berada di dalam rumah saja, mengurus rumah tangganya, sementara laki-laki yang bekerja. Sehingga hal ini menimbulkan stereotip jika perempuan bekerja di luar rumah maka keharmonisan rumah tangga akan terganggu.

Bagi peneliti sendiri, keinginan untuk mengkaji mengenai mispersepsi masyarakat terhadap peran istri dalam Islam terpantik setelah adanya diskusi mengenai peran-peran istri dalam Islam dan bagaimana hak-haknya menjadi tidak terpenuhi, serta diiringi dengan data dari BPS yang menunjukkan angka pernikahan di Indonesia yang menurun menjadi 1.577.255 pada tahun 2023, angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 128.000. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meidawati (2022) kalangan perempuan memiliki peranan besar akan menurunnya angka pernikahan dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sawitri (2023) yang menjelaskan bahwa faktor yang paling mencolok dari munculnya ketakutan untuk menikah pada anak muda adalah dikarenakan mereka tumbuh dari lingkungan yang tidak harmonis sehingga membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan. Berdasarkan hal ini lah penulis menduga bahwa terdapat persepsi yang kurang tepat dalam memandang dan memaknai sebuah pernikahan terutama dari perspektif agama Islam selaku agama mayoritas dengan jumlah penganut sebanyak 87,2% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dimana ajaran-ajaran agama Islam tentu memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan budaya dan kehidupan masyarakat.

Maka dari itu, penulis ingin mengkaji mengenai alasan mengapa mispersepsi masyarakat mengenai peran istri dalam Islam dapat terbentuk? dan bagaimana sesungguhnya Islam memandang kedudukan seorang istri?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Jaya, I. M. L. M., (2020), metode kualitatif merupakan sebuah metode yang memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami suatu fenomena secara mendalam dan kemudian dijabarkan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena. Sehingga metode ini menjadi metode yang sesuai untuk penulis mengeksplorasi pemahaman, interpretasi, dan pengalaman mengenai topik Mispersepsi Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Islam. Dengan pendekatan studi pustaka, penulis memperoleh data melalui sumber literatur yang relevan dengan penelitian yang ingin dikaji. Adapun literatur yang dijadikan sumber adalah literatur yang berasal dari buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai peran suami istri dalam pernikahan Islam, budaya patriarki, dan literatur yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Data yang disampaikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dianalisis dari literatur terdahulu.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sosial Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Teori konstruksi sosial dipopulerkan oleh sosiolog kontemporer bernama Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku yang berjudul "*The Social Construction of Reality*". Dalam pemikirannya, Berger dan Luckmann menyoroti bagaimana realitas sosial terbentuk melalui adanya proses interaksi dan kesepakatan bersama di antara individu dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, realitas tidak diartikan sebagai sesuatu yang objektif dan tetap melainkan merupakan hasil dari suatu proses sosial dimana makna dan pemahaman dikembangkan, dipertahankan, dan diubah melalui kesepakatan bersama yang dicapai melalui komunikasi dan tindakan. Teori ini memberikan fokus terhadap cara bagaimana struktur sosial dan institusi yang di dalamnya termasuk norma, nilai, dan peran sosial, dapat dibangun dan diterima sebagai realitas oleh anggota masyarakat.

Konstruksi menekankan bahwa apa yang dianggap benar atau nyata oleh masyarakat sangat bergantung pada konteks budaya, historis, dan interaksi sosial. Misalnya konsep peran gender, termasuk di dalamnya peran istri di dalam rumah tangga. Proses sosialisasi ketika individu belajar dan menerima norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku mereka.

Dalam konteks agama, Berger berpendapat bahwa agama merupakan hasil konstruksi sosial sama seperti institusi-institusi lainnya, hanya saja diberi makna keilahian dengan mengaitkannya dengan nilai Ketuhanan. Masyarakat mempelajari makna keagamaan melalui proses sosialisasi dalam kegiatan sehari-hari. Berger menjelaskan bahwa tujuan utama masyarakat mengkonstruksikan konsep yang suci adalah untuk memberi legitimasi dan memperkuat pola-pola kehidupan sosial (Raho, 2019). Agama merupakan suatu keyakinan yang berasal dari masing-masing individu kemudian disepakati bersama untuk kemudian dijadikan kepercayaan masyarakat (Adnan, 2020).

Fenomena mispersepsi masyarakat terhadap peran istri dalam rumah tangga menurut perspektif Islam dapat dianalisis melalui lensa teori konstruksi sosial. Umumnya di masyarakat, terutama dalam hal ini masyarakat Indonesia, pandangan mengenai peran istri sering kali terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara norma budaya dan interpretasi agama. Konstruksi sosial dari peran istri dapat membangun pemahaman yang keliru tentang posisi perempuan dalam Islam.

B. Terbentuknya Mispersepsi Mengenai Peran Istri dalam Masyarakat

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membuat suatu sistem yang ada di masyarakat yaitu keluarga. Keluarga merupakan salah satu bentuk dari organisasi terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga tempat munculnya atau sarana pembelajaran pertama dalam kehidupan. Di dalam keluarga juga awal mula individu mengenal namanya nilai yang ada di masyarakat. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membuat sebuah keluarga yang bahagia dan saling melengkapi satu sama lain. (M. Syaiful Minan *et al* 2021). Keluarga yang sehat maka akan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat. Peran yang ada di dalam keluarga sendiri sangat terpengaruh dengan budaya dan bagaimana kondisi sosial-ekonomi dalam suatu keluarga (Sugitanata.A., & Zakaria. M. 2021).

Persepsi negatif yang ada di masyarakat timbul dari masyarakat yang sudah menikah maupun dari masyarakat yang belum terikat dengan pernikahan. Bagi masyarakat yang sudah menikah, persepsi negatif muncul dari dalam pernikahan itu sendiri ketika mereka mendapatkan perlakuan tidak layak dalam sebuah pernikahan, sedangkan untuk mereka yang belum menikah, persepsi negatif timbul karena melihat atau mendengar cerita mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam pernikahan. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eliasaputra, *et al* (2022) yang membahas mengenai perspektif negatif yang terbentuk terhadap umat Islam karena aksi terorisme, disebutkan bahwa perspektif negatif timbul karena kurangnya pengetahuan mengenai agama Islam yang sesungguhnya.

Seorang anak yang memiliki latar belakang pernikahan dimana orang tua menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab persepsi negatif yang timbul sehingga membuat rasa tidak ingin menikah pada anak, faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa dilihat dari adanya kekerasan yang dialami, penindasan, dan budaya yang ada di dalam keluarga itu sendiri yang membuat posisi istri menjadi seolah-olah terdiskriminasi (Sukardi dalam Sawitri 2023). Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh BPS bahwasannya saat ini perempuan lebih enggan untuk menikah. Disebutkan bahwa 1,3% perempuan yang sudah berumur 30 tahun belum menikah (Meidawati 2022 dalam Sawitri 2023). Pandangan tentang pernikahan yang didapatkan bagi perempuan yang belum menikah akan sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan menjalankan pernikahannya kelak. Oleh karena itu dibutuhkannya

pemahaman baik dari orang tua maupun individu agar lebih peka terhadap terpenuhinya hak seorang istri dan seorang ibu di dalam rumah.

Dalam kehidupan berkeluarga, agar keluarga dapat berjalan maka terdapat peran-peran di dalamnya. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Peran suami yang dianggap lebih berat karena diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga dan melindungi seluruh anggota keluarga. Dengan pemahaman seperti ini menciptakan kondisi dimana suami mendapatkan kekuasaan yang lebih. Sedangkan istri ditugaskan untuk mengurus hal-hal pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan mengurus keperluan suami. Adanya pembagian yang umum tersebut di dalam masyarakat menyebabkan nilai yang menyebutkan bahwasannya laki-laki lebih unggul dalam kemampuan dan lain sebagainya (Andriani, 2020)

Dalam berbagai kasus dalam penindasan terhadap kaum perempuan, mereka tidak diperbolehkan dalam mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan. Perempuan sering kali dipaksa tunduk oleh suami mereka dengan alasan suami merupakan pemimpin dalam keluarga sehingga apa yang dilakukan suami adalah benar. Padahal tanpa sadar tindakan yang dilakukan para suami tersebut merupakan bentuk dari penindasan dan perampasan hak asasi manusia. Dengan adanya pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat masih bersifat tradisional, tentunya hal ini didukung dengan banyaknya kasus dimana didalam sebuah keluarga yang sangat agamis terlalu dan cenderung ekstrim dalam menerapkan ajaran agama Islam di dalam keluarga, bentuk ajaran yang diterapkan juga menimbulkan tindakan diskriminasi bagi kaum perempuan. Sebagai contoh terdapat kasus dalam sebuah keluarga yang melarang istri untuk bekerja. Istri yang bekerja dianggap sebuah dosa besar karena hal tersebut disebut melanggar marwah dari perempuan itu sendiri yang seharusnya mengurus kegiatan rumah tangga. Hal-hal semacam itulah yang mendasari terbentuknya mispersepsi peran istri dalam rumah tangga, yang telah merubah tatanan dalam masyarakat sehingga pandangan terhadap istri juga berubah (Qolbi, 2020).

Dalam budaya patriarki di dalam rumah tangga istri diposisikan sebagai objek sehingga istri disini diharuskan untuk tunduk kepada suami sedangkan suami dianggap sebagai subjek sehingga mendominasi dalam rumah tangga dan memiliki kuasa. Budaya patriarki sudah dianggap normal dalam masyarakat sehingga menjadi sistem sosial. Laki-laki menjadi pemeran utama dalam kontrol sosial, sedangkan perempuan hanya berperan sedikit di dalam sistem sosial dan cenderung tidak berpengaruh dan tidak memiliki arti di dalam masyarakat. Dengan adanya fenomena sosial seperti ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pemahaman tentang patriarki ini menyebabkan sulitnya dan penindasan terhadap kaum perempuan dianggap normal. Budaya patriarki ini tentunya akan menyebabkan perempuan tertindas, perlakuan yang tidak mengenakan yang dialami kaum perempuan seperti KDRT. Tingginya angka KDRT menurut angka yang diberikan oleh Komnas Perempuan

tercatat pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan tersebut bahwa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12%. Fenomena KDRT sendiri merupakan fenomena yang sulit untuk dilihat datanya, data yang tercatat oleh Komnas Perempuan tersebut tentunya tidak termasuk oleh kasus yang tidak dilaporkan. Budaya yang menunjukkan bahwa istri harus patuh terhadap suami seringkali dijadikan alasan dan mewajarkan tindak kekerasan kepada istri.

Di dalam keluarga sangat dibutuhkan keseimbangan antara suami dan istri untuk mencapai bentuk dari keluarga yang harmonis dan bahagia, untuk mencapai itu dibutuhkannya kerjasama antara suami, istri, dan anak untuk saling melengkapi tanpa mendiskriminasikan salah satunya. Sangat penting dilakukannya pembagian tugas dalam rumah tangga untuk menghindari ketidakadilan dalam memberikan keputusan. Seperti istri yang ditugaskan untuk mengurus anak dan juga mengurus pekerjaan rumah, hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua harus dikerjakan oleh istri, namun juga harus dikerjakan oleh suami. Hal-hal seperti ini juga menjadi bentuk patriarki dimana suami tidak mau mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga. Suami memiliki hak untuk memutuskan sebuah keputusan namun suami juga harus bisa memastikan tidak ada yang dirugikan

Al buthi menjelaskan pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga tidak termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh istri. suami seharusnya menyediakan pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. maka dari itu sangat dibutuhkannya kesepakatan antara suami dan istri terkait dengan pembagian tugas pekerjaan dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain-lain (dalam Fajar Nur .K., *et al* 2022). Sering ditemui bahwa ketidakharmonisan dalam hubungan berkeluarga seringkali diakibatkan karena kegagalan dalam unsur peran antara istri dan suami yang berakhir dengan perceraian (Sugitanata.A,& Zakaria. M. 2021).

C. Islam Memandang Kedudukan Istri

Pernikahan sendiri dalam pandangan agama Islam adalah perjanjian suci yang sakral yang kuat untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan bahagia untuk kekal antara suami dan istri. Jika sudah terjadi perkawinan maka akan timbul sebuah ikatan antara satu dengan lainnya, maka akan timbul keterkaitan diantaranya. Perkawinan sendiri didasari dengan timbulnya rasa saling mencintai. Perjanjian suci yang dimaksud adalah ijab qabul, ijab qabul adalah syarat yang wajib dijalani saat perkawinan sebagai bentuk perjanjian antara manusia dan Allah SWT (Aisyah Ayu Musyafah 2020).

Agama Islam memandang kesetaraan dan tidak membeda-bedakan baik laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah. di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah {2}; 187, Q.S An-Nisa {4}:1, dan Q.S Al-rum {30}:21. Ketiga ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan kesetaraan, kedamaian dan cinta kasih sayang antara seluruh umat manusia. dalam agama Islam sendiri memposisikan perempuan di

tempat yang sangat mulia. Tidak ada landasan yang menyebutkan perempuan harus tunduk terhadap laki-laki. (Hanapi. A. 2015). Menurut Islam derajat atau posisi seseorang bukan dilihat dari jenis kelaminnya, namun dilihat bagaimana tingkat ketaatannya kepada Allah SWT (Putriana. H., & Ariani. S.K. 2023)

Islam berpandangan bahwa peran seorang wanita (ibu) sangatlah berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga, dimana ibu sendiri dianggap sebagai peran yang vital dalam membentuk dan menghasilkan keluarga yang shalih. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 14 “Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik”. dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaklah para suami selalu menjaga setiap perkataan serta memperlakukan istri kalian dengan cara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. dan perbuatan kalian kepada istri agar terhindar dari hal-hal yang buruk. (Asy-syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’d dalam Ratna Dewi 2020).

Berbicara mengenai tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan juga bagaimana kedudukan istri dalam rumah tangga, hal ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang sudah tertanam di kehidupan masyarakat. Budaya patriarki menjadi hambatan bagi para kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan kebebasan khususnya dalam rumah tangga. budaya patriarki menurut Bressler (dalam Fajar Nur .K., *et al* 2022) merupakan sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat yang menganggap laki-laki memiliki kewenangan utama sehingga membuat laki-laki menjadi pengontrol dalam sistem sosial tersebut. Peran istri dalam rumah tangga tidak hanya sebagai istri saja, melainkan juga harus bisa menjadi seorang ibu. Di dalam Al-Quran surah Al-Alaq 1-5 disebutkan bahwa istri harus selalu disamping dan membantu suami dan sebaliknya suami juga harus bisa menjadi *support system* bagi sang istri (Agustina.A. *et al* 2023).

Sebagaimana yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berarti Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan. Maka dari itu perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihatilah kepada mereka, pisahkanlah tempat tidur kalian (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyalahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Perbedaan yang dimaksud bukanlah menormalisasikan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan melainkan menegaskan bahwa Islam tidak memihak kepada laki-laki maupun perempuan dimana mereka harus saling melengkapi agar tercapainya kebahagiaan dalam keluarga. Islam sendiri sangat memuliakan perempuan jika kita melihat kembali bahwa Islam telah berhasil menghilangkan tradisi Jahiliyah dimana maraknya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan. diriwayatkan oleh Ibnu abi hatim yang berasal dari

Al-Hasan, seorang wanita mendatangi Rasulullah dan mengadu kepadanya karena ia telah ditampar oleh suaminya. Maka Rasulullah bersabda : “ia mesti diqishash (dibalas)”. maka dari itu turunlah Surah An-Nisa ayat 34 tersebut. Melalui Turunnya ayat ini Nabi Muhammad SAW, berusaha menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam berkeluarga. Umumnya pada saat itu masyarakat arab sendiri mengajar istri mereka dengan cara tidak baik. Namun saat istri melakukan Nusyuz (durhaka) kepada suami maka mereka langsung memukul istri mereka. dengan demikian turunlah Surah An-Nisa ayat 34 ini sebagai perbaikan dan menghilangkan perilaku tidak terpuji tersebut. (Arifin, I., Yudani, A. P., & Aziza, F. M. 2022). Al-Quran sendiri membedakan perempuan dan laki-laki namun tidak untuk menghilangkan fungsinya masing-masing, Jika ditelaah lebih dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan bahwa perempuan posisinya berada dibawah laki-laki (Astri Dwi Andriani 2020).

Namun tetap saja sebagian orang menganggap dan melarang para istri mereka untuk bekerja di luar bahkan untuk membantu kondisi keluarganya, karena dianggap sudah keluar dari kodrat sebagai peran istri yang semestinya dan menyebabkan rusaknya keutuhan rumah tangga, Bahkan Sebagian orang mengurung istri mereka di dalam rumah karena menganggap hal seperti bekerja adalah kesalahan yang berat. Al-Quran sendiri menjelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 15 “Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, diharuskan ada empat orang saksi di antara kamu (yang melihatnya). Kemudian apabila mereka telah memberi tahu pengakuan mereka, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui kematiannya, atau sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya” seharusnya hukuman tersebut berlaku ketika mereka telah melakukan perbuatan seperti perzinahan (Astri Dwi Andriani 2020).

Islam sendiri hadir dengan sangat memuliakan perempuan dengan sangat menjunjung tinggi perannya sebagai istri, anak, dan ibu. Islam sangat menghormati perempuan atas rahmat yang sudah diberikan Allah SWT. Banyak sekali perempuan yang hidup pada zaman nabi yang ikut berpengaruh baik dalam hal pekerjaan maupun saat membantu nabi ikut berperang diantaranya a Ummu Salim binti Malham & Laila Al-Ghifariyah bahkan istri nabi Khadijah juga sukses menjadi seorang pedagang perempuan yang sukses dan kaya raya yang membantu nabi dalam menyebarkan agama Islam hingga ia rela menghabiskan seluruh harta yang dimiliki untuk dakwah nabi Muhammad Saw (Astri Dwi Andriani 2020)

Perempuan-perempuan hebat diatas hanya sebagian kecil dari sekian banyak perempuan yang hidup pada zaman nabi yang memiliki peran ganda dan sekaligus membuktikan bahwa Islam memperbolehkan perempuan ikut terlibat baik dalam pekerjaan maupun hal yang bersifat positif lainnya.

Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dengan menggunakan teori konstruksi sosial, dapat kita pahami bahwa mispersepsi mengenai peran istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Islam tidak muncul dari agama itu sendiri, melainkan dari cara bagaimana ajaran-ajaran agama tersebut ditafsirkan, diajarkan, dan disosialisasikan dalam konteks sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, kita dapat membantu masyarakat untuk memahami ajaran Islam yang sebenarnya mengenai peran istri, yang mencakup penghormatan dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri di dalam suatu hubungan rumah tangga. Konsep peran gender, termasuk bagaimana masyarakat memandang kedudukan seorang istri dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustin Hanapi. (2015). Peran Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*.
- Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*.
- Annisa Agustiana, Bilkis Siti Komariah, Heni Kartika Putri Destia, & Zaki Ahmad Fitriadi. (2023). *Perspektif Patriarki dan Peran Wanita Dalam Keluarga Islam*.
- Arif Sugitanata, & Moh. Zakariya. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6, No 2*.
- Astri Dwi Andriani. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Bernard Raho. (2019). *Sosiologi Agama*. Penerbit Ledalero.
- Fajar Nur Kholifah, & Rara Siti Masruroh. (2022). Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi. *Al-Isyaraq Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol 5 No 2*.
- Haryani Putriana, & Sekar Ayu Ariani. (2023). Agama dan Budaya Patriarki : Sebuah Telaah Kekerasan Berbasis Gender. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research And Applications, Vol 3 No 1*.
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Imamul Arifin, Alicia Pranepi Yudani, & Firha Maulina Aziza. (2022). Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al Qur'an dan Kemasyarakatan. *Istighna Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol 5 No 1*.
- M Syaiful Minan, & Ahmad Thobroni. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram Dalam Perspektif Hukum Islam. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Humanoira*.
- Misbahkhul Qolbi. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri). *(Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Nassa, Muhammad Kamil Jafar. (2021). Peran Istri dan Anak sebagai Tenaga Pencari Nafkah Sekunder bagi Keluarga Nelayan Pulau Salemi. *Jurnal Buddayah, Vol 3 Nomor 1*.
- Ni Putu Chastiana Dian Sawitri. (2023). *Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Persepsi Remaja Akhir Mengenai Hubungan Pernikahan*.

- Ratna Dewi. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol 4 No 1*.
- Solihin, & Adnan. (2022). Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Plural Desa Kertajaya. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 12 No 2*.
- Fahmi Basyar. (2020). Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol 4 No 2*.
- Safitri, I. W. (2018). *Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Desa Karang Jengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Iain).
- Tania Putri Anhary. (2023). Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki dan Bias Gender Di Madura. *Al-Mada : Jurnal Agama Sosial dan Budaya Vol 6 No 2*
- Zulnatin Istiqomah & Marzumi. (2022). Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen Iain Ponogoro